

BAB I PAK BAS REVISI RM.docx

by Ali Rahmad 19 Juli

Submission date: 19-Jul-2023 10:38AM (UTC+0700)

Submission ID: 2133399288

File name: BAB_I_PAK_BAS_REVISI_RM.docx (328.96K)

Word count: 11755

Character count: 76294

**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA BAGI
ANGGOTA KOMPONEN CADANGAN
(KOMCAD) ATAS TINDAKAN
KEKERASAN DALAM
RUMAH TANGGA
(KDRT)**

SKRIPSI



OLEH:

ALI RACHMAD ILHAM AQSHAL

NPM: 18300157

UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

FAKULTAS HUKUM

2021

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang dan Rumusan Masalah

Indonesia merupakan suatu negara kepulauan dimana setiap sistem pertahanan di Indonesia mulai lebih berkembang dan lebih maju yang bertujuan untuk memperkuat pertahanan rakyat. Rumusan pengertian terhadap negara kepulauan menjadi sebuah sudut pandang bahwa pertahanan yang memperhatikan kondisi geografis Indonesia. Luas wilayah negara Indonesia yang terbentang dari ujung sabang hingga ujung merauke yang merupakan daerah paling barat hingga paling timur negara Indonesia tercatat mencapai 1.916.906,77 Km² luas daratannya saja¹, sedangkan untuk luas perairan negara Indonesia yang lebih besar dibandingkan luas daratannya dan tercatat seluas 6,4 juta km² sehingga Indonesia juga bisa disebut sebagai negara maritim. Maka luas keseluruhan wilayah negara Indonesia dapat dijumlahkan sebesar 8,3 juta Km², oleh karena itu wilayah yang terbilang cukup besar tersebut negara Indonesia menyandang gelar negara terbesar ke-15 di dunia².

Selain luas wilayah yang besar, Indonesia memiliki banyak pulau-pulau kecil dan memiliki 5 pulau besar yang berjumlah total hingga 17.001 pulau³

¹ [Badan Pusat Statistik \(bps.go.id\)](https://bps.go.id), diakses pada 12.55 WIB, tanggal 29 Mei 2023

² [10 Negara Terbesar di Dunia, Indonesia Nomor Berapa? \(detik.com\)](https://detik.com), diakses pada 13.04 WIB, tanggal 29 Mei 2023

³ [Ada 17.001 Pulau di Indonesia. Provinsi Mana Terbanyak Punya Pulau? \(cnnindonesia.com\)](https://cnnindonesia.com), diakses pada 15.11 WIB, tanggal 29 Mei 2023

menjadikan salah satu negara terkaya akan flora maupun fauna yang dipengaruhi oleh letak negara yang berada pada garis khatulistiwa menyebabkan negara Indonesia hanya memiliki 2 musim yang juga disebut negara tropis.

Selain kekayaan akan sumber daya alamnya (yang selanjutnya disebut SDA) yang melimpah tidak luput akan kekayaan sumber daya manusianya (yang selanjutnya disebut SDM) yang dimiliki oleh negara tersebut, dengan penduduk Indonesia yang berjumlah 273.879.750 jiwa⁴ dan tersebar ke seluruh wilayah negara, hal tersebut sebagai bukti bahwa negara Indonesia juga kaya akan SDM.

Membahas akan banyaknya penduduk maka tidak bisa luput akan kekuatan militer yang dimilikinya, militer di Indonesia dapat mengungguli banyak negara-negara maju dengan perbandingan luas dan banyaknya penduduk, dan negara tersebut salah satunya China, proses dalam mendapatkan peringkat tersebut tidak semata-mata hanya dihitung dari segi anggota militer yang aktif saja tetapi salah satunya yakni komponen cadangan yang mendukung militer itu sendiri. Dengan adanya pemerinkatan tersebut membuat Indonesia sebagai salah satu negara super power di Asia Tenggara. Maka dari pada itu Indonesia ingin mempertajam taring pertahanan negara, selain dikarenakan terbatasnya pasukan militer

⁴ [273 Juta Penduduk Indonesia Terupdate Versi Kemendagri](#), diakses pada 10.43 WIB, tanggal 10 Desember 2022

aktif yang dapat direkrut maka diadakannya suatu urgensi dengan membentuk suatu Komponen Cadangan.

Dalam Undang – Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 3 mengatakan bahwasanya setiap warga negara berhak dan wajib dalam upaya pembelaan negara (yang selanjutnya akan disebut UUD 1945). Sistem pertahanan tersebut dikenal dengan sistem pertahanan keamanan rakyat semesta (yang selanjutnya disebut SISHANKAMRATA) yang telah diatur dalam UUD 1945 pasal 30 ayat 2 pertahanan tersebut dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung.

SISHANKAMRATA adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta atau melibatkan seluruh warga negara, wilayah dan sumber daya nasional lain dan telah dipersiapkan oleh pemerintah sedini mungkin demi menjaga kedaulatan negara secara terorganisir. Salah satu ungkapan menyatakan bahwa negara yang kuat ditandai dengan pemerintahan yang sehat, dan salah satu syarat disebut negara yang kuat yakni pertahanan negaranya. SISHANKAMRATA yang digunakan untuk bertujuan meningkatkan ketahanan nasional bangsa merupakan suatu kondisi dinamika suatu bangsa yang telah berisi keuletan dan ketangguhan yang mampu mengembangkan ketahanan, serta hambatan maupun ancaman baik dari dalam maupun dari luar, juga secara langsung maupun tidak langsung yang dapat membahayakan personalitas suatu bangsa dan negara. Perlu kita sadari bahwa pertahanan di Indonesia masih jauh sekali dari harapan masyarakat,

seperti yang telah kita lihat masih banyak sekali ketimpangan sosial di Negara kita sebagaimana contohnya aksi terorisme atau kasus lain yang menjadi ancaman keutuhan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sistem pertahanan dan keamanan Negara yang bersifat semesta memiliki ciri – ciri sebagai berikut :

1. Kerakyatan, yaitu Tujuan pertahanan dan keamanan yang abdikan oleh dan untuk kepentingan seluruh rakyat
2. Kesemestaan, merupakan suatu sumber daya nasional yang di daya gunakan bagi upaya pertahanan
3. Kewilayahan, yaitu kekuatan pertahanan yang dilaksanakan secara menyebar di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan kondisi geografis Indonesia yaitu kepulauan.

Oleh karena itu negara indonesia memerlukan pasukan tambahan yang dapat meningkatkan proses SISHANKAMRATA untuk menciptakan suatu keamanan dan pertahanan Negara dengan adanya suatu Komponen Cadangan.

Komponen Cadangan yaitu elemen yang mendukung sistem pertahanan yang dibentuk oleh Menteri Pertahanan sejak tahun 2019 dengan dasar pembentukan dari Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 27 ayat (3), Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 4169, sehingga terbentuklah Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara (yang selanjutnya disebut UU PSDN) .

Setelah sekian banyak hal yang disebutkan di atas tentang diadakannya komponen cadangan, maka suatu organisasi tidak akan berjalan apabila tidak ada anggota yang tergabung, sebagai anggota komponen cadangan yang juga selayaknya manusia biasa maka tidak akan luput dari suatu kesalahan yang mana apabila kesalahan tersebut tergolong berat maka dapat dikenakan sanksi pidana. Sebagai salah satu contoh kasus, apabila anggota komcad tersebut melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang sering terjadi di kalangan masyarakat sipil maupun di kalangan militer. Maka daripada itu penulis ingin membahas Komponen Cadangan (yang selanjutnya disebut KOMCAD) terutama terkait status hukum dan pertanggung jawaban pidananya.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan penulisan skripsi ini, dengan judul “Pertanggung jawaban Pidana Bagi Anggota Komponen Cadangan (KOMCAD) Atas Tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)”, dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana status hukum anggota Komcad menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Negara untuk Pertahanan Negara (UU PSDN)?

2. Bagaimana pertanggungjawaban hukum anggota komcad apabila melakukan suatu tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)?

B. Tujuan Penelitian

Tujuan dari diadakannya penulisan ini adalah :

1. Agar dapat mengetahui status hukum dari anggota komcad menurut UU PSDN.
2. Mengetahui Pertanggungjawaban hukum anggota komcad apabila melakukan suatu tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

C. Manfaat Penulisan

Penulisan skripsi dengan judul Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anggota Komponen Cadangan (KOMCAD) Atas Tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), dimaksudkan agar memperoleh manfaat teoritis dan manfaat praktis:

1. Manfaat Teoritis :
 - a. Dengan menyadari adanya sanksi pidana bagi pelaku suatu tindak pidana yang bertujuan agar dapat mengurangi kemungkinan terjadinya pelanggaran yang sama oleh anggota Komponen Cadangan (Komcad) maupun organisasi semi-militer yang lain, sehingga dapat memulihkan nama baik institusi militer sebagai dasar

dari organisasi tersebut maupun di luar organisasi dan pada akhirnya memperbaiki nama bangsa.

- b. Diharapkan hasil dari penulisan ini dapat dijadikan pandangan bagi aparat penegak hukum baik Polisi, Jaksa Penuntut, Hakim dan para pihak yang berkaitan dalam pidana umum di Indonesia.

2. Manfaat praktis :

- a. Sebagai tambahan pemahaman atau pengetahuan bagi masyarakat khususnya tentang Status hukum anggota Komcad menurut UU No. 23 Tahun 2019 tentang PSDN.
- b. Sebagai tolok ukur dan referensi bagi peneliti lain yang berminat pada penelitian dengan tema yang sama

D. Kerangka Konseptual

1. Pertanggungjawaban Pidana

Membicarakan hukum pidana tidak asing membicarakan tentang pertanggungjawaban pidana, dalam bahasa belanda disebut juga *toerekenbaarheid*, dalam bahasa Inggris *criminal responsibility* atau *criminalliability*. Pertanggungjawaban pidana diartikan oleh Roscoe Pound adalah sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan⁵. Selain itu ia berpendapat bahwa pertanggungjawaban yang dilakukan tidak hanya

⁵ Romli Atmasasmita, 2000, Perbandingan Hukum Pidana, Mandar Maju, Bandung, Hlm. 65

menyangkut masalah hukum semata akan tetapi juga berkaitan masalah nilai-nilai moral ataupun kesusilaan yang ada dalam suatu masyarakat.

Selain dari Roscoe Pound terdapat pula pendapat lain dari beberapa para ahli seperti Van Hamel memberikan pengertian pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan, yaitu pertama, mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatan-perbuatan sendiri. Kedua, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan- perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat. Ketiga, mampu untuk menentukan kehendak berbuat.⁶ Sedangkan Simons mengatakan kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan suatu keadaan psikis sedemikian rupa, sehingga penerapan suatu upaya pemidanaan, baik ditinjau secara umum maupun dari sudut orangnya dapat dibenarkan. Selanjutnya dikatakannya, seorang pelaku tindak pidana mampu bertanggungjawab apabila: Pertama, mampu mengetahui/ menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum. Kedua, mampu menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tadi⁷.

Dilihat dari penjelasan para ahli diatas maka dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana berbeda dengan perbuatan pidana, yang mana perbuatan pidana merujuk pada larangan atau dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Prinsip dari pertanggungjawaban hukum

⁶ Eddy O.S. Hiarij, 2014, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm 121.

⁷ Teguh Prasetyo, 2010, Hukum Pidana, Raja Grafindo Persada, Depok, Hlm 85

pidana adalah “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*Geen straf zonder schuld; Actus non facit reum nisi mens sis rea*) yang artinya penilaian pertanggungjawaban pidana itu ditujukan kepada sikap batin pelakunya, bukan penilaian terhadap perbuatannya. Pengecualian prinsip *actus reus* dan *mens rea* adalah hanya pada delik-delik yang bersifat *strict liability* (pertanggungjawaban mutlak), dimana pada tindak pidana yang demikian itu adanya unsur kesalahan atau mens rea tidak perlu dibuktikan⁸.

2. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT adalah tindakan kekerasan yang dilakukan dalam rumah tangga dan dilakukan baik oleh suami, istri, maupun anak dan mengakibatkan dampak buruk terhadap fisik, psikis, ataupun keharmonisan hubungan sesuai dengan Pasal 1 Undang-undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (selanjutnya disebut UU PKDRT).

Bentuk-bentuk KDRT dijelaskan dalam UU PKDRT pada Bab III tentang larangan kekerasan dalam Pasal 5, dijelaskan bahwa: setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara: kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, penelantaran rumah tangga.

a. Kekerasan Fisik

⁸ Hasbullah F. Sjawie, 2015, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi, Prenada Media Group, Jakarta, hlm 11.

Sesuai dalam penjelasan UU PKDRT dalam pasal 5 huruf a, yang berbunyi perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Kekerasan yang biasa dilakukan dalam rumah tangga sering terjadi pada perempuan maupun anak-anak dan banyak bentuk-bentuk kekerasan fisik yang sering dilakukan antara lain; tamparan, pemukulan, penjambakan, penendangan, menginjak-injak, pencekikan, pelemparan benda keras, penyiksaan dengan benda tajam seperti; pisau, gunting, setrika serta pembakaran.

Delik aduan yang dapat dilakukan juga dicantumkan dalam UU PKDRT, tepatnya pada pasal 51 UU PKDRT yang berbunyi, tindak pidana fisik sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat 4 merupakan delik aduan. Jadi apabila terjadi kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan secara fisik dapat dilaporkan dengan menggunakan pasal diatas.

b. Kekerasan Psikis

Tindak pidana ini tidak terdapat pada KUHP karena bentuk tindak pidana psikis ini tergolong baru, berbeda dengan tindak pidana KDRT lainnya. Pengertian kekerasan psikis dijelaskan dalam Pasal 5 huruf b UU PKDRT yang berbunyi, perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang

Bentuk kekerasan secara psikologis yang dialami perempuan mencakup makian, penghinaan yang berkelanjutan untuk mengecilkan harga diri korban, bentakan dan ancaman yang dimaksud untuk memunculkan rasa

takut⁹. Selain itu bentuk kekerasan psikis juga meliputi dalam hal membatasi istri dalam melaksanakan program keluarga berencana dan mempertahankan hak-hak reproduksinya sebagai perempuan.

c. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual atau yang sering disebut pelecehan seksual memang banyak terjadi baik di lingkungan masyarakat dan bahkan dapat terjadi dalam lingkup keluarga atau rumah tangga. Kekerasan seksual sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 UU PKDRT disebutkan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, meliputi;

- 1) Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut.
- 2) Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Kekerasan seksual, meliputi; pemaksaan hubungan seksual dengan pola yang tidak dikehendaki atau disetujui oleh istri, pemaksaan hubungan seksual ketika istri tidak menghendaki, istri sedang sakit atau menstruasi¹⁰.

Kekerasan seksual juga memiliki tindak pidana yang sesuai dalam KUHP yakni Pemerkosaan, istilah yang digunakan terhadap kekerasan seksual dalam KUHP adalah “Kejahatan terhadap kesusilaan”, dan tidak menggunakan istilah kejahatan seksual yang diartikan sebagai perbuatan

⁹ Ridwan, Kekerasan Berbasis Gender (Rekonstruksi Teologis, Yuridis, dan Sosiologis), Purwokerto, Pusat Studi Gender (PSG) STAIN Purwokerto, hlm. 85.

¹⁰ Moerti Hadiarti Soeroso, Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hlm. 82

pidana yang berkaitan dengan seksualitas dan dapat terjadi baik terhadap laki-laki maupun perempuan.

d. Penelantaran Rumah Tangga

Penelantaran terhadap rumah tangga dijelaskan pada Pasal 9 UU PKDRT yang mana berbunyi,

- 1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
- 2) Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

3. Komponen Cadangan (KOMCAD)

Berdasar pada pasal 1 angka 9 UU PSDN yang dimaksud ⁵ **Komponen Cadangan adalah Sumber Daya Nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan Komponen Utama.** Sehingga dalam pertahanan negara tidak hanya terdapat TNI yang merupakan komponen utamanya saja tetapi terdapat organisasi lain yang mendukung pertahanan negara sebagai komponen cadangan.

Dalam pasal 28 UU PSDN menyebutkan bahwa Komcad terdiri atas warga negara, sumber daya alam, sumber daya buatan, serta sarana

prasarana. Dimana para warga negara melakukan suatu ⁵ pengabdian dalam usaha pertahanan negara yang bersifat sukarela, dan SDA, SDB, hingga sarana prasarana ⁵ merupakan pemanfaatan dalam usaha pertahanan negara.

Pemanfaatan tersebut tidak semata-mata hanya memenuhi tugas belaka, para anggota komcad yang telah mendaftar akan melaksanakan pelatihan, dimana dalam pelatihan tersebut anggota komcad mendapatkan beberapa keuntungan atau hak, salah satunya yakni mendapatkan jaminan Kesehatan selama pelatihan dan juga mendapatkan uang saku selama mengikuti pelatihan tersebut.

4. Sistem Peradilan di Indonesia

Sistem peradilan di Indonesia yang diatur dalam pasal 24 ayat 2 UUD 1945 menyebutkan bahwa Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu dengan disebutkannya dalam UUD 1945 maka diadakan RUU yang mengatur tentang kekuasaan kehakiman dan terbitlah UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan setelah itu diperbaharui dengan diterbitkannya UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Suatu pelanggaran atau suatu tindak pidana yang dilakukan maka terdapat hukuman yang telah ditetapkan juga pada pelanggar aturan

tersebut. Sebagaimana peraturan tersebut berlaku maka terdapat pula badan peradilan guna memproses penjatuhan hukuman tersebut antara lain;

a) Peradilan Umum

Dalam pengertiannya peradilan umum dijelaskan pada pasal 2 UU Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, menjelaskan bahwa peradilan umum adalah salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya.

b) Peradilan Agama

Kedudukan dalam peradilan agama secara khusus dijelaskan bahwa berlaku bagi rakyat yang beragama islam, dalam hal ini juga dijelaskan pada pasal 2 UU No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang berbunyi, peradilan agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-undang ini.

c) Peradilan Tata Usaha Negara

Secara khusus, Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara dan diatur dalam pasal 4 UU No 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UU No 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

d) Peradilan Militer

Sedangkan pada kemiliteran apabila telah terjadi suatu pelanggaran hukum oleh anggota militer aktif maka akan diadili pada peradilan yang telah disebutkan dalam UU No 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yakni Peradilan Militer yang diatur pada UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Dijelaskan pula kedudukannya dalam pasal 5 ayat 1 UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yakni, Peradilan militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara.

⁶ Secara umum sistem peradilan pidana dapat dimaknai sebagai suatu proses bekerjanya beberapa lembaga yang dimulai dari tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan hingga adanya putusan hakim yang dijalankan oleh lembaga pemasyarakatan.¹¹ Menurut Romli Atmasasmita yang dikutip dari sebuah jurnal yang ditulis oleh Michael Barama mengemukakan bahwa sistem peradilan pidana sebagai suatu penegakan hukum atau *law enforcement*, maka didalamnya terkandung aspek hukum yang menitik beratkan kepada operasionalisasi berjalannya suatu peraturan perundang-undangan dalam hal mengupayakan penanggulangan kejahatan dan bertujuan untuk mencapai kepastian hukum.¹²

⁶ ¹¹ Supriyanta, KUHAP dan Sistem Peradilan Pidana Terpadu, <http://download.pu6.algaruda.org/article.php?article=114843&val=5264>, diakses 29 Mei 2023

¹² Michael Barama. 2016. Model Sistem Peradilan Pidana dalam Perkembangan. *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 3. No. 8. Hal. 9

⁶ Kemudian berdasarkan peraturan perundang-undangan tahapan dalam proses peradilan pidana di Indonesia ada 4 yakni tahap penyelidikan dan penyidikan, tahap penuntutan, tahap pemeriksaan pengadilan dan tahap melaksanakan putusan.¹³

Sub sistem peradilan pidana di Indonesia diketahui memiliki 4 sub ⁶ unsur yakni kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Sub sistem peradilan ⁶ Indonesia mengacu kepada peraturan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau yang biasa disebut dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dimana dalam hal ini, peraturan tersebut juga memuat tugas dan wewenang dari tiap sub sistem yang dimulai dari penyelidikan hingga pelaksanaan hukuman.¹⁴

Ada beberapa asas yang terkandung dalam KUHAP yang mana dijelaskan pada pasal 64 hingga pasal 74 KUHAP yang berbunyi,

- 1) Asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan.
- 2) Asas Praduga Tidak Bersalah (*Presumption of Innocence*)
- 3) Asas Oportunitas
- 4) Asas Pemeriksaan Pengadilan Terbuka Untuk Umum
- 5) Asas Semua Orang Diperlakukan Sama Di Depan hakim
- 6) Asas Peradilan Dilakukan Oleh Hakim Karena Jabatannya Tetap
- 7) Asas Tersangka dan Terdakwa Berhak Mendapat Bantuan Hukum

⁶
¹³ Rusli Muhammad, 2011. Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. Yogyakarta. UII Press.
Hal. 62

- 8) Asas Akusator dan Inkisator
- 9) Asas Pemeriksaan Hakim yang Langsung dan dengan Lisan

Pada sistem peradilan pidana di Indonesia terdapat penggolongan dalam menentukan jalannya persidangan berdasarkan ketentuan pidana yang berlaku, salah satu halnya yakni ditentukannya pengadilan yang akan dijalankan dengan jenis tindak pidana yang dilakukan. Seperti halnya jenis-jenis tindak pidana yang dilakukan maka terdapat 2 klasifikasi yang berlaku berdasarkan KUHP yaitu jenis tindak pidana umum dan tindak pidana khusus, yang mana dalam proses penjatuhan sanksi pidana pun akan dilakukan di pengadilan yang berbeda pula yakni pengadilan negeri dan pengadilan militer.

Dalam pengertiannya Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata bagi pencari keadilan pada umumnya. Peradilan ini juga ditujukan kepada masyarakat umum dan menerima perkara pidana maupun perdata.¹⁵ Sedangkan Peradilan Militer berwenang mengadili perkara pidana yang dilakukan oleh Militer (prajurit TNI) berpangkat Kapten ke bawah yang melakukan tindak pidana (kejahatan) maupun pelanggaran masih berdinis aktif dan atau orang-orang yang tunduk pada kekuasaan Peradilan Militer berdasarkan Undang-Undang Peradilan Militer.¹⁶

5. Hukum Pidana Militer

¹⁵ Jenis-Jenis Pengadilan Yang Ada Di Indonesia - Fakultas Hukum Terbaik di Medan Sumut (umsu.ac.id), diakses pada 30 Mei 2023, 22.25 WIB

¹⁶ *Ibid*

Militer merupakan instansi yang ada pada suatu negara guna mengamankan negara dari suatu ancaman baik dari ancaman negara lain maupun ancaman dari dalam negara tersebut. Pasukan militer direkrut dengan berbagai peraturan yang telah ditetapkan sebagai standart pasukan yang diinginkan negara tersebut, karena standar pasukan militer tiap negara juga berbeda. Sebagai contoh, negara indonesia menerapkan peraturan tentang batas minimum untuk menjadi prajurit TNI dengan tinggi badan minimum pendaftar Perwira Prajurit Karier (PaPK) tahun 2023 saat ini adalah 163 cm bagi pendaftar pria dan 157 cm bagi pendaftar wanita.¹⁷

Peraturan tersebut merupakan salah satu kebijakan yang dibuat oleh panglima TNI sebagai syarat mendaftar untuk menjadi prajurit TNI, dan sebagai contoh lain tentang peraturan yang diterapkan pihak kemiliteran yaitu Struktur Komando yang mana mempunyai arti bahwa dari atasan kepada bawahan dan sebaliknya atau dimaknai dengan urutan dari tertinggi hingga terendah dalam kepangkatan militer yang mana perintah atasan adalah mutlak untuk bawahan. Sehingga apabila seorang bawahan melawan perintah atasan maka akan terkena sanksi, yang mana sanksi tersebut diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM).

KUHPM berbeda dengan dengan KUHP, perbedaan tersebut terletak pada sanksi yang dijatuhkan dan juga subyek hukum yang menerima sanksi tersebut, jika KUHP dikhususkan pada masyarakat sipil maka KUHPM

¹⁷ [Penerimaan Online Prajurit TNI \(rekrutmen-tni.mil.id\)](https://www.rekrutmen-tni.mil.id), Diakses pada tanggal 11 Juni 2023, Pukul 19.38 WIB

dikhususkan pada anggota militer. Sanksi yang dijatuhkan dalam militer lebih berat dibandingkan sipil, karena jika anggota militer dijatuhi hukuman berdasarkan KUHP maka hal tersebut terlalu ringan bagi anggota militer oleh karena itu dalam militer selain mendapat sanksi pidana pokok maka anggota militer yang melakukan tindak pidana berat dapat dijatuhi sanksi pidana tambahan yang isinya yakni berisi tentang pemecatan.

KUHPM berawal dari bangsa Belanda yang menjajah bangsa Indonesia, peraturan yang ditinggalkan oleh bangsa belanda tersebut bernama *Wetboek van Militaire Strafrecht voor Nederlandsch Indie* (Staatsblad. 1934 No. 167) dan diubah menjadi *Wetboek van Militaire Strafrecht* (WVMS) melalui Undang-undang No. 39 Tahun 1947 tentang Perubahan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tentara (KUHPT) atau biasa disebut Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM)¹⁸ dan terdapat penyesuaian-penyesuaian keadaan bangsa Indonesia.

E. Metode Penelitian

1. Tipologi penelitian

Berdasar jenis, sifat dan tujuannya, penelitian hukum dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu penelitian hukum penelitian hukum sosiologis atau empiris dan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum empiris atau istilahnya adalah penelitian hukum sosiologis dan dapat pula

¹⁸S.R. Sianturi, S.H., *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, 2010, Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia, hlm. 2

disebut penelitian lapangan. Penelitian hukum sosiologis/empiris ini bertitik tolak dari data primer/dasar, yakni data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan, yang dilakukan baik melalui pengamatan (observasi), wawancara ataupun penyebaran kuesioner. Penelitian hukum sebagai penelitian sosiologis (empiris) dapat direalisasikan kepada penelitian terhadap efektivitas hukum yang sedang berlaku ataupun penelitian terhadap identifikasi hukum.¹⁹ Sedangkan penelitian hukum normatif ini adalah penelitian hukum doktriner, juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Disebut penelitian hukum doktriner karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. Sedang disebut sebagai penelitian perpustakaan ataupun studi dokumen disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan. Dimana dalam penelitian pada umumnya untuk menentukan jenis dari suatu penelitian itu dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan pustaka. Yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer (atau dasar), sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder.²⁰

¹⁹ Tipologi Penelitian Hukum | Muliadi Nur (wordpress.com), diakses pada 31 Mei 2023, 07.25

WIB
²⁰ *Ibid*

Berdasarkan tipologi penelitian sosiologis dan empiris yang terdapat pada penulisan di atas, maka penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat digolongkan dalam kategori penelitian normatif.

2. Pendekatan Masalah

Hal pertama yang harus dipahami terlebih dahulu mengenai apa yang harus diketahui dan dipahami mengenai metode, penelitian dan hukum. Baru setelah itu diharapkan dapat diperoleh pemahaman lebih jelas mengenai metode penelitian hukum. Metode secara harfiah mempunyai arti atau bermakna sebuah cara.

Dengan demikian apa yang disebut ‘metode penelitian’ tak lain daripada cara mencari (dan menemukan pengetahuan yang benar yang dapat dipakai untuk menjawab suatu masalah).²¹ Menurut Peter Mahmud Marzuki, terdapat 5 (lima) pendekatan yang dapat digunakan dalam penelitian hukum, yakni²²:

- a. Pendekatan kasus (*case approach*);
- b. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*);
- c. Pendekatan historis (*historical approach*);
- d. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*);
- e. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

²¹ Sulistyowati Irianto dan Shidarta, *Metode Penelitian Hukum : Konstelasi dan Refleksi*, 2013, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, h. 97

²² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 93

Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.²³

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) menurut Soerjono Soekanto yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.²⁴

Perbandingan hukum (*comparative approach*) adalah suatu studi atau kajian perbandingan mengenai konsepsi-konsepsi intelektual yang ada di balik lembaga hukum yang pokok dari satu atau beberapa sistem hukum asing.²⁵

Pendekatan Historis (*historical approach*) dilakukan dalam rangka melacak sejarah lembaga hukum dari masa ke masa. Pendekatan historis iniisangan membantu peneliti untuk mengetahui filosofi dari suatu aturan hukum dari waktu ke waktu. Selain itu, peneliti dapat mengetahui perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi aturan hukum tersebut.²⁶

²³ *Ibid*, hal 133

²⁴ Soerjono Soekanto & Sri Mamudja, 2001, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), Rajawali Pers, Jakarta, Hal 13-14

²⁵ Barda Nawawi Arief, Perbandingan Hukum Pidana, Edisi Revisi Cet.11, Rajawali Pers, Jakarta, 2014,hal. 3

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, cet. Ke-5, (Jakarta: Kencana, 2009), hal 126

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan.²⁷

Setelah dijelaskan beberapa metode penelitian diatas maka penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian masalah secara Normatif dengan menggunakan pendekatan secara *statue approach* atau pendekatan perundang-undangan dan *conceptual approach* atau pendekatan konseptual.

3. Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini dibuat menggunakan beberapa sumber bahan hukum yaitu sumber bahan hukum primer, sumber bahan hukum sekunder, dan sumber bahan hukum tersier.

a) Sumber bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas²⁸ .seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan catatan resmi atau risalah dalam perundang-undangan. Sebagai bahan hukum utama, maka penulis menggunakan beberapa bahan hukum seperti berikut:

1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945

²⁷ Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) Dalam Penelitian Hukum | Saiful Anam & Partners (saplaw.top), diakses pada 31 Mei 2023, 08.08 WIB

²⁸ Peter Mahmud Marzuki (D), Penelitian Hukum Edisi Revisi, Cet. 13, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2011, hal 21

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) / LN.2023/No.1, TLN No.6842 ,
jdih.setneg.go.id: 229 hlm.
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) / LN. 1981/ No.76, TLN. No.3209, LL SETNEG : 68 HLM
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) / LN. 1997, LL SETNEG 139 HLM
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara (PSDN) / LN. 2019/ No . 211, TLN. 6413,LL SETNEG; 34 HLM
6. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman LN. 2009/ No. 157, TLN NO. 5076, LL SETNEG : 21 HLM
7. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Penetapan, dan Pembinaan Komponen Cadangan / BN.2021/No. 243, peraturan.go.id : 20 hlm.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 sebagai Peraturan Pelaksana UU Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Negara Untuk Pertahanan Negara LN.2021/No.11, TLN No.6615, jdih.setkab.go.id : 54 hlm.

b) Sumber bahan hukum sekunder adalah sumber data dapat diperoleh dengan cara membaca, mempelajari dan memahami melalui media lain yang bersumber dari literatur, buku-buku, serta dokumen.²⁹ Dan sebagai bahan pendukung untuk penjelasan mengenai bahan hukum primer, disini penulis menggunakan sumber data sekunder sebagai berikut :

- 1) Buku
- 2) Jurnal
- 3) Artikel; dan
- 4) Penelitian lain

c) Sumber bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang digunakan sebagai pelengkap dan bersifat memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder.

- 1) Internet
- 2) Ensiklopedia

4. Metode Pengolahan dan Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik yang digunakan penulis dalam pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan, dimana melakukan pengumpulan data dengan cara mempelajari buku, surat kabar, internet, makalah, majalah artikel, hasil penelitian, dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah yang diangkat. Hal ini merupakan landasan dan pedoman dalam penelitian.

²⁹ Sugiyono, Metode penelitian pendidikan:(pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R & D), 2012, Bandung: Alfabeta, hal 141

5. Metode Analisis Bahan Hukum

Sifat dari penelitian ini menggunakan metode penelitian bersifat secara deskriptif kualitatif terhadap data primer dan data sekunder yang mana saat proses pengolahan akan ada pengelompokan data baik data primer maupun data sekunder, dan selanjutnya akan disusun, diuraikan, ditafsirkan, dibahas, dan dikaji permasalahannya sehingga mendapatkan suatu kesimpulan sebagai upaya memecahkan masalah.

6. Sistematika Pertanggungjawaban

Sebelum lebih lanjut, penulis akan menjelaskan tentang sistematika penulisannya terlebih dahulu, supaya penulisan ini tersusun dengan sistematis maka sesuai dengan adanya jumlah permasalahan, penulis menyusun secara berurutan sehingga lebih mudah dipahami dan dimengerti. Adapun pembahasan ini dibagi IV BAB pembahasan dan setiap bab nya berkaitan, yaitu sebagai berikut:

Bab I, Merupakan bab pendahuluan skripsi, dalam bab ini akan memberikan gambaran umum tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan proposal skripsi ini, diantaranya berisikan latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, kerangka konseptual, dan sistematika pertanggungjawaban.

Bab II, Membahas tentang permasalahan yang pertama yakni tentang penerapan penjatuhan sanksi pidana bagi anggota komponen cadangan (KOMCAD) yang melakukan tindak pidana.

Bab III, Membahas tentang permasalahan yang kedua yaitu mengenai adanya sanksi pidana tambahan kepada anggota komponen cadangan (KOMCAD) yang melakukan tindak pidana.

Bab IV, Penutup merupakan akhir dalam penulisan skripsi ini yang berisi kesimpulan sekaligus saran dari pembahasan dalam bab-bab sebelumnya. Sekaligus rangkuman jawaban dari permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini.

BAB II

STATUS HUKUM ANGGOTA KOMCAD

A. Status Keanggotaan Komcad Undang-undang No. 23 Tahun 2019

Cadangan Komponen adalah Satu-satunya Wadah dan Patokan bagi Panglima Perang di suatu Negara untuk Berperan Aktif dalam Kebijakan Sarana dan Prasarana Nasional³⁰. Pengeelolaan Sistem Menteri Pertahanan ⁵ tata Kelola Pertahanan Negara berkeadilan dan menghormati hak asasi manusia serta menegakkan peraturan perundang-undangan, berdasarkan kebijakan umum Pertahanan Negara. Pembinaan, Penggunaan, dan Pengembalian adalah beberapa kegiatan yang termasuk dalam Pengelolaan Komponen Cadangan. Setelah diadakan Mobilisasi oleh Tentara Nasional Indonesia, dibentuklah Cadangan Komponen dengan tujuan meningkatkan kapasitas organisasi dan mengidentifikasi kekuatannya oleh Presiden³¹.

Arti lain dari Komponen Cadangan adalah generasi muda Pertahanan Negara yang Diharapkan Memerangi Leluhur *non*-militer. Komponen cadangan adalah organisasi nasional yang ditunjuk untuk mobilisasi dalam rangka meningkatkan ukuran dan kapasitas badan koordinasi utama serta kemampuannya dalam rangka meningkatkan keamanan dan stabilitas selama acara berlangsung tugas-tugas utama.. Itu yang diungkapkan Ketua STHM Ditkumad, Brigjen TNI Dr. Ateng Karsoma, S.H., M.Kn pada Webinar Kedudukan Nasional dan Peran Komponen Cadangan (Komcad)

²

³⁰ Abdul Wahid dan Mohammad Labib. 2014. *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*. Bandung: Refika Aditama, halaman 134..

³¹ Ibid, 139..

untuk Sistem Shisankamrata Rakyat Pertahanan dan Keamanan. Komponen Cadangan menurut UU No 23 Tahun 2019 Berkaitan dengan pertahanan negara, Sumber Daya Nasional telah disepakati digunakan untuk memperkuat komponen utama. Pengelolaan Komcad harus menekankan pentingnya nasionalisme, hukum, masyarakat umum, dan individu anggota organisasi untuk secara efektif menegakkan penerapan hukum pada semua aspek penciptaan, penggunaan, dan akuntabilitas organisasi.

Kedudukan Komponen Cadangan di Sishankamrata adalah komponen sistem pertahanan negara yang diharapkan dapat diaktifkan melalui mobilisasi dalam rangka memperluas dan meningkatkan kemampuan komponen utama untuk menghadapi ancaman militer dan/atau hibrida. Sebagai pengabdian dalam kebijakan sifat pengabdian pertahanan negara yang telah ada sejak awal, Komponen Cadangan harus digunakan melalui Mobilisasi agar dapat dilaksanakan. Komponen cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Ayat (1) dimaksudkan untuk diaktifkan melalui mobilisasi guna meningkatkan dan meningkatkan kemampuan komponen utama dalam rangka menghadapi ancaman hibrida dan militer. Komponen cadangan yang berasal dari Aparatur Sipil Bangsa dan para pekerja/birokrat dalam melaksanakan pelatihan dasar kemiliteran sebagai calon cadangan tetap menjunjung tinggi tanggung jawabnya dan tidak menimbulkan putus hubungan kerja dengan penguasa atau perusahaan tempatnya bekerja. Dalam melaksanakan pelatihan dasar kemiliteran sebagai calon komponen cadangan, komponen cadangan dalam posisi

mahasiswa tetap menjunjung tinggi kewajiban etik dan tidak berisiko kehilangan statusnya sebagai didik.

⁵ Masa pengabdian komponen cadangan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) bab A, terbagi atas masa aktif dan masa tidak aktif. Pasal 46 UU PSDN Pernyataan bahwa "komponen cadangan selama masa aktif akan diberlakukan hukum militer" mengacu kepada mereka, dan "komponen cadangan selama masa tidak aktif tidak diberlakukan hukum militer" merujuk kepada mereka. Perbedaan status subjek hukum antara komponen cadangan dalam masa aktif dan masa tidak aktif, sesungguhnya bermula dari kerancuan status warga negara yang menjadi komponen cadangan yang berimplikasi pada kekaburan sampai tahap mana rakyat dapat diikuti sertakan dalam upaya pembelaan negara, dan seterusnya sejauh mana status hukum dari mereka yang bergabung sebagai komponen cadangan, sebagai kekuatan utama atau bukan. Pasal 43 huruf a menyebutkan bahwa Masa aktif komponen cadangan menyebutkan bahwa masa tidak aktif komponen cadangan ⁵ merupakan masa pengabdian komponen cadangan dengan melakukan pekerjaan dan/atau profesi semula, pada saat mengikuti pelatihan penyegaran dan/atau pada saat mobilisasi.

Komponen cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) an disertai dengan hormat jika:

1. Masa pengabdian sampai dengan usia 48 (empat puluh delapan) tahun.
2. Penyebab masalah adalah benih ⁵ tidak dapat digunakan sebagai komponen cadangan.

3. Gugur, tewas, atau meninggal dunia.

4. Tidak ada agresi yang ditujukan kepada Anda setelah enam (enam) bulan sejak Anda disuruh berhenti bertindak seperti komponen cadangan.

Komponen cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) a diberhentikan dengan tidak hormat jika:

1. Menggambar, membentuk, dan menjabarkan ajaran atau paham yang diasosiasikan dengan Pancasila.
2. Menjadi anggota organisasi atas dasar permohonan tertulis yang telah disetujui oleh peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan perundang-undangan.
3. Melakukan kegiatan yang dapat membahayakan atau merusak keamanan dan stabilitas bangsa dan kerajaan.
4. Memiliki tabiat dan/atau sumber daya lain yang mampu mendorong kedisiplinan.
5. Berdasarkan putusan pengadilan yang telah menjalani hukum tetap kekuatan, dilaksanakan pidana penjara dengan masa berlaku paling lama satu tahun.

Komponen cadangan memiliki beberapa peradilan tindak pidana tergantung tergantung masa pengabdianya aktif atau tidak.. Forum publik yang digunakan di Pengadilan untuk peer review adalah forum murni yang dilakukan sesuai dengan hukum Indonesia untuk memfasilitasi keadilan dan keadilan bagi anggota komcad pada masa aktif atau masa tidak aktif. Berikut ini jenis peradilan di Indonesia sebagai berikut:

1. Pengadilan Umum

Pengadilan umum memeriksa, mengadil, dan memutus pidana dan perdata sesuai peraturan perundang-undangan. Dalam UU No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Di Atas UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, ditegaskan istilah “peradilan umum”. Berikut ini adalah contoh frasa yang terlihat di lingkungan manusia yang khas:

- a. Pengadilan Negeri, yaitu pengadilan tingkat pertama berkedudukan di kota atau ibukota kabupaten dan daerah hukumnya meliputi wilayah kota atau kabupaten.
- b. Pengadilan Tinggi, disebut juga pengadilan tingkat banding berkedudukan di pedalaman provinsi dan sekitarnya, adalah yang dimaksud dengan frasa ini.

2. Pengadilan Agama

Peradilan agama dinilai memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara perdata antara orang-orang yang beragama Islam seperti peraturan perundang-undangan. Peradilan ini tertuang dalam UU No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua yang bertentangan dengan UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pengadilan yang masuk ke dalam umat beragama adalah sebagai berikut:

- a. Pengadilan Agama, yaitu pertama kali seseorang memasuki suatu kota, kota, atau provinsi dan daerah sekitarnya diakui sebagai kota, kota, atau provinsi tersebut.

b. Pengadilan Tinggi Agama, yaitu pengadilan tingkat banding berkedudukan di dalam provinsi dan hukum daerah.

3. Pengadilan Militer

Dalam ekosistem peradilan militer yang meliputi Pengadilan Militer, Pengadilan Tinggi Militer, Pengadilan Militer Utama, dan Pengadilan Pertempuran Militer, Pengadilan Militer badan menjalankan kekuasaan kehakiman. Pengadilan Militer dilanjutkan dengan keputusan panglima. Bahasa yang digunakan adalah TNI/Kapolri. Pengadilan Militer besedang untuk memikisa dan memutus perkara pidana pada tingkat pertama dengan satu orang ketua hakim, dua orang hakim anggota, di sidang oleh satu orang oditur militer, dan dibantu oleh satu orang Panitera. Sebaliknya, Peradilan Militer merupakan peradilan masyarakat di Mahkamah Agung yang melakukan analisis bahaya tindak pidana kekerasan dengan tindak pidana militer.

4. Pengadilan Tata Usaha Negara

Pengadilan Tata Usaha Negara hanya membantu menangani gugatan gugatan terhadap pejabat administrasi negara akibat penetapan tertulis yang dibuatnya merugikan seseorang atau badan hukum perdata.

Adanya beberapa jenis pengadilan, maka anggota komponena cadangan jika melakukan tindak pidana akan dihukum sesuai dengan masa pengabdian. Pasal 46 UU PSDN Sehubungan dengan mereka, dikatakan bahwa hukum militer akan diberlakukan bagi semua komponen cadangan mereka selama masa aktif, jadi jika Komcad melakukan tindak pidana akan

di adikan di pengadilan militer. Adanya hal tersebut dikarenakan komponen cadangan dalam masa aktif memiliki tugas yaitu usaha bangsa di bidang pemusnahan. Anggota Komcad dengan setiap keributan yang terjadi berbarengan dengan para pelaku kembali TNI di lapangan. Komponen suku cadang yang bersumber dari daya alam, daya buatan sarana, dan prasarana nasional dinilai paling baik dan kuat di bangsa manapun, baik bangsa pemeliharaan, perawatan, atau apapun suku cadang, apabila mengalami kerusakan atau kegagalan dalam masa aktif.

Sedangkan komponen cadangan yang berada pada masa tidak aktif menurut Pasal 46 UU PSDN tunduk pada hukum sipil, sebagai warga negara Indonesia dan akan dilaksanakan di pengadilan negeri.

B. Akibat Hukum Keanggota Komcad Undang-undang No. 23 Tahun 2019

Setiap anggota Komcad Mereka yang melakukan tindak pidana apapun akan diadili sesuai dengan hukum yang berlaku. Tindak pidana apapun yang dilakukan anggota komunitas Komcad akan dibahas dalam rapat. Bahkan jika salah satu tugas Pengadilan adalah untuk "gadili", hanya di wilayah tugas yang sebenarnya mereka lakukan: mereka menjadi Anggota Komcad pada saat itu juga. Kewenangan pengadilan untuk mengidentifikasi kasus pidana yang sedang ditangani oleh anggota Komcad dirinci dalam laporan tersebut pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara yaitu:

1. Mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada saat melakukan tindak pidana adalah anggota Komcad suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai prajurit berdasarkan Undang-undang.
2. Menyelidiki, memutuskan, dan menyelesaikan prosedur administrasi secara tepat Komcad.
3. Memasukkan gugatan ganti rugi ke dalam perkara yang bersangkutan sebagai tanggapan atas permintaan pihak yang bersangkutan untuk bertindak sebagai pembelaan atas kejahatan yang telah menjadi masalah besar dan secara bersama-sama memutasi dua perkara menjadi satu putusan.

Salah hal yang dapat dijelaskan dengan "militerasi" didasarkan pada:

1. Laporan

² Laporan adalah pernyataan yang dibuat oleh seseorang karena kewajiban moral atau sebab lain kepada pihak yang melanggar suatu perjanjian yang mengikat yang berkaitan dengannya terjadi atau tidaknya suatu tindak pidana tertentu.

2. Keluhan

Pengaduan adalah suatu perikatan yang dibuat sebagai tanggapan atas permintaan penanggung jawab terhadap seseorang yang ingin mentaati hukum setelah melakukan perbuatan yang dilarang sehingga menjadi perbuatan melawan hukum. Kunci untuk mendeteksi keluhan adalah sebagai berikut:

- a. Setiap orang yang menjadi teroris adalah penjahat..
- b. Setiap orang yang pernah mengalami terorisme.
- c. Siapapun itu yang mendorong terorisme.
- d. Siapapun yang pertama kali mengakui keberadaan terorisme.
- d. Setiap orang yang mengamati kejahatan dan/atau memahaminya secara diam-diam.

Dalam praktik nyata, ada dua (dua) jenis lapidasi dan/atau keluhan, yaitu:

1. Laporan atau frase tertulis.

- a. Informasi berikut ini harus dinyatakan dengan jelas dalam setiap tulisan atau pengaduan: Identitas penulis, meliputi nama, usia, tempat, dan hari acara, profesi, dan alamat.
- b. Identitas yang diungkapkan atau diungkapkan, meliputi Nama, Usia, Lokasi dan Tanggal Kerja, Jabatan, dan Alamat
- c. Deskripsi kejadian, termasuk waktu, lokasi, dan fakta yang relevan.
- d. Tanda tangani Pengadu.

2. Laporan atau keluhan lisan.

Pengadu atau pengadu secara pribadi hadir di kantor Pomdam dengan maksud untuk memberikan laporan atau permohonan secara jelas dan ringkas. Ayat atau pengaduan ini kemudian dikutip oleh ulama yang mengirimkannya, dan sama dengan ayat yang ditulis dan dikutip oleh ulama secara lengkap. Seperti dalam perzinahan, pencurian dalam keluarga, dan berbagai tindak pidana yang diatur dalam undang-undang no. 23 Tahun 2004 tentang pemblokiran kekerasan dalam rumah tangga,

keluhan wajib dalam hal pengaduan (clack delic). Cukup membuat pernyataan saja dalam kasus pelanggaran biasa. Selain itu, pengaduan harus dimulai oleh mereka yang telah ditetapkan sebagai korban tinnitus. Syarat pertama dari pengaduan tersebut adalah permintaan yang sangat tegas agar tindakan subjek sesuai dengan hukum yang berlaku. Menurut Laporan dan Pelapor/Pelapor Menerima, Lisan Harus Tandatangani.

3. Tertangkap di tangan

1. Penangkapan seseorang ketika dia melakukan kejahatan, atau segera setelah beberapa waktu kejahatan itu dilakukan, atau sewaktu-waktu kemudian dipanggil oleh masyarakat umum sebagai orang yang melakukan itu, atau ketika dia kemudian dituntut dengan menemukan bahwa objek tersebut diduga digunakan untuk melakukan kejahatan yang menunjukkan bahwa dia atau telah membantu melakukan kejahatan tersebut. Setiap orang memiliki tanggung jawab untuk berbicara ketika ada sesuatu yang salah, tetapi setiap orang yang memiliki kapasitas untuk pelayanan publik, termasuk wewenang, tugas penundaan, perdamaian, dan keamanan publik, harus angkat bicara ketika ada yang salah agar dianggap serius oleh pemerintah. otoritas yang tepat. Untuk itu penyidik harus segera melakukan pemeriksaan yang diperlukan dan tugas-tugas lain yang diperlukan untuk proses penyidikan setelah menerima dakwaan. Atau, setelah menerima pesan, orang tersebut akan langsung berada di area tersebut dan dapat

menghubungi siapa saja untuk berpindah lokasi hingga pesan tersebut selesai. Pelanggaran

4. Submission of supervisors or delegation of submissions of cases (Ankum or Papera).

Ada beberapa kasus di mana Anku atau Papera digunakan dengan cara penyerahan atau peendelegasian. Hal ini terjadi karena ada beberapa kasus yang tidak diketahui oleh pihak Kepolisian Militer karena tidak ada yang melaporkan atau menuduhnya melakukan hal tersebut, namun diketahui oleh Ankum atau Paperanya. Dari skenario di atas, baik berupa laporan polisi, pengaduan, atau ditujukan kepada Ankum atau Papera, Kapolres membuat laporan polisi yang merupakan kasus pidana yang memerlukan penyelidikan lebih lanjut atau penyelesaian dari kepolisian militer. ketua. Laporan Polisi memiliki waktu, tempat, atau Akibat Kejadian dan latar belakang orang yang Pengadu sebut sebagai dirinya sendiri, diduga melakukan apa yang diperintahkan Pengadu kepada mereka. Polisi singkat ini sering digunakan oleh kedua belah pihak sebagai titik awal penyelidikan.

Prosedur penanganan kasus kekerasan di rumah keluarga dilakukan melalui tahap keempat, yaitu:³²

1. Tahap investigasi

³² Haryo Sulistiryanto, "Pertanggungjawaban Pidana Anggota Yang Melakukan Tindak Pidana Desersi", dalam *Jurnal Volume XVI No. 2 Tahun 2011*.

Penyidikan terhadap perwira militer yang memiliki kewenangan mengucapkan kata "hukum" (Ankum) tetap dilakukan oleh perwira polisi militer. Pekerjaan investigasi dilakukan oleh orang yang berwenang untuk jujur (Ankum). Salah satu guru bersemangat untuk menyampaikan pesan tersebut. ² Penangkapan tersangka di luar atasan domisili yang menghukum orang yang memimpinya dapat dilakukan oleh penyidik setempat di tempat tersangka ditemukan, serupa dengan penyidik permintaan yang menangani kasus yang bersangkutan. Penangkapan dilakukan dengan menggunakan menggunakan pernyataan penangkapan (Pasal 75 UU No. 31 Tahun 1997).

a. Untuk tujuan penelitian, subjek dapat menjelajahi rumahnya, mencari senjata, atau mencari kandung kemih dan uretranya. Penyitaan dilakukan dengan pena. Karena alasan yang kuat terkait dengan perkara pidana yang sedang berlangsung, penyidik berkewajiban untuk membuat, memantau, dan memelihara objek yang bersangkutan (pasal ² 96 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997). Karena tujuan dari proses pidana adalah mencari bukti, maka mahasiswa harus mencari informasi lebih jauh ke bawah.:

- a. Apa sebenarnya yang dilenyapkan?
- b. Saat kejahatan dilakukan.
- c. Siapa yang melakukan kejahatan.
- ² d. Bagaimana kejahatan ini dilakukan?
- e. Mengapa kejahatan ini dilakukan??

e. Siapa pembuat/pelanggar itu?

2. Fase penyerahan kasus

Petugas yang mengajukan kasus ini adalah pengajuan pabrik tersebut, staf anggota Indonesia, kepala staf nasional Indonesia, kepala staf angkatan nasional Indonesia, dan kepala polisi nasional Indonesia.

² Panglima Tertinggi sebagai Petula Kuat untuk Membimbing Berkas Mengawasi dan Mengendalikan Penggunaan Senjata Otorit untuk memungkinkan petugas berkas lainnya mengajukan pertanyaan. Pasal 125 dari Petugas Penakluk Kasus diperkenalkan sebagai berikut:

² a. Tentang pengajuan kasus.

b. Keputusan tentang penyelesaian sesuai dengan Hukum Disiplin Prajurit; atau

c. Surat keputusan atas situasi yang dihadapi.

² 3. Tahap Pemeriksaan di Sidang Pengadilan

a. Persiapan ujian

Setelah Pengadilan Tinggi menerima berkas transfer Odorates, maka pengadilan atau pimpinannya harus segera menentukan apakah pengadilan itu yakin bahwa dia telah melakukan kejahatan.

b. Tahanan

Hakim ketua kompeten pada sidang Pengadilan Tinggi pertama:

1) Jika pidana hadir di pra-sidang, penting untuk menentukan apakah pidana telah dicabut dari pra-sidang atau telah dikeluarkan dari pra-sidang tersebut..

² 2) Untuk penyelidikan, berikan perintah untuk menahan tersangka selama maksimal 30 (tiga puluh) hari.

c. Panggilan

Jaksa Penuntut Umum Menggunakan Panggilan Untuk Terdakwa dan Sasi Dengan Hari, Tanggal, Waktu, Tempat Persidangan dan Untuk Kasus Apa Saya? Sebelum sidang dimulai, ² pertemuan tersebut harus sudah diungkapkan oleh dosa atau saksi sekurang-kurangnya tiga (tiga) hari. Jika mereka keluar negeri, maka Republik Rakyat Indonesia akan melakukan segala urusannya di mana orang-orang yang keluar negeri itu biasa pergi bekerja..³³

b. Investigasi dan bukti

Hakim Ketua menanyakan apakah tuduhan tersebut telah dibersihkan secara aman selama masa evaluasi. Jika ada bukti illegal fishing, Presiden Hakim akan menghentikan proses dan menginformasikan kepada mereka yang terlibat bahwa mereka tidak boleh menangkap ikan untuk hari yang akan datang. ² Tersangkanya dipanggil secara aman, tetapi tidak datang ke pengadilan dengan alasan, hakim-hakim memerintahkan agar tersangka harus berhadapan dengan kekerasan pada persidangan berikutnya. Jika ada lebih dari satu orang dan tidak semuanya meninggal pada hari perayaan, maka dapat dilakukan penyelidikan terhadap mereka yang meninggal..⁴ Panitera mendaftarkan laporan Oditur tentang eksekusi

³³ Ibid.

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dan kemudian menyerahkannya kepada hakim utama (Pasal 142 UU No. 31 tahun 1997) Investigasi terhadap tersangka:³⁴

- 1) Investigasi terhadap tersangka dimulai setelah semua pernyataan dari Saksi-Saksi telah didengar.
- 2) Jika ada lebih dari satu terdakwa dalam suatu kasus, Presiden Hakim dapat memeringkat mereka menurut cara yang dianggapnya tepat, yaitu:
 - a) Investigasi satu per satu ke dalam keadaan sekitar di hadapan lawan bicara.
 - b) Menyelidiki suatu getaran Tanpa petunjuk lebih lanjut, apa yang diajarkan oleh pembawaannya dipersiapkan untuk tunduk pada tuntutan pengadilan. Presiden Hakim meminta agar setiap orang mengikuti petunjuk yang diperlukan untuk mendapatkan sumber materi..
 - c) Presiden-Hakim mengajukan pertanyaan, dan setelah selesai, dia menawarkan waktu kepada Hakim, Jaksa Penuntut Umum, dan Penasihat Hukum untuk mengajukan pertanyaan yang lebih rinci..

³⁴ Haryo Sulistiryanto, "Pertanggungjawaban Pidana Anggota Yang Melakukan Tindak Pidana Desersi", dalam *Jurnal Volume XVI No. 2 Tahun 2011*.

d) Hakim Ketua memastikan bahwa pertanyaan yang diajukan tidak memerlukan pertimbangan khusus agar dapat dijawab dengan jujur, seperti:

- (1) Pertanyaan serius.
- (2) Sebuah pertanyaan yang sangat sugestif.
- (3) Pertanyaan yang tidak ada kaitannya dengan percakapan sangkutan.
- (4) Pertanyaan yang belum terjawab.

Setelah semua Saksi dan terdakwa dibebaskan, Presiden menyampaikan bukti dan menanyakan apakah mereka memahami situasi dan apa masalahnya dengan mendefinisikan peristiwa saat ini. Barang bukti juga bisa disingkirkan bila perlu sebelum selesainya penyelidikan atas semua Saksi dan Terdakwa. Bukti juga diberikan kepada Saksi yang dalam keadaan sangkutan jika ada hubungan antara mereka dengan ² Saksi yang bersangkutan.

Berkenaan dengan tas hukum: ³⁵

1. Salah satunya adalah kesaksian para saksi.
2. Pernyataan para ahli.
3. Deklarasi Tersangka.
4. Surat
5. Instruksi.

³⁵ Ibid

Pasal 55 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Tangga menyatakan: "Sebagai aturan hukum yang pertama, cukup bagi seseorang untuk percaya bahwa sesuatu itu benar jika dia dikelilingi oleh orang lain yang percaya hal yang sama. ." Asas hukum pidana yang menyatakan "Reus testis nullus testis" atau "satu saksi bukan saksi" sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana menjadi dasar Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Sesuai dengan KUHAP, jumlah saksi dalam suatu perkara harus lebih dari satu orang, tetapi dalam hal penyerangan rumah, satu saksi pada satu waktu, menurut undang-undang terkait, cukup untuk menetapkan bahwa keadaan sah. Selain berpegang pada KUHAP atau UU No. 31 Tahun 1997 tentang Pengadilan Militer, bukti sah adalah hal lain.

1. Penganiayaan dan pembelaan, pertama. Oditur melanjutkan pidana setelah penyidikan mencapai kesimpulan.
2. Pembuatan gugatan untuk kompensasi

Ketua hakim dapat dibujuk, sebagai tanggapan atas permintaan orang yang mengajukan permintaan, untuk membuka perkara terhadap kerusakan dalam perkara yang bersangkutan. Hal ini dengan asumsi bahwa beberapa tindakan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara oleh Pengadilan mengakibatkan kerugian bagi yang mengajukan permohonan. Itu ambil.

4. Tahap Pelaksanaan Putusan.

Menurut anggapan tidak tertulis bahwa yang melakukan putusan hakim adalah oditur, maka putusan hakim dapat mencakup penghapusan pokok dan tambahan dari waktu pemeriksaan dalam pemeriksaan atas dasar sama dengan pemeriksaan dalam upacara hukum. .

Bagaimanapun, jika anggota Komcad melakukan kekerasan di rumah tangga, itu melanggar hukum, dan anggota harus berhenti. Kasus pidana pertanggungjawaban anggota organisasi Komcad yang melakukan tindak pidana dapat diselesaikan sesuai dengan undang-undang disiplin atau dengan menggunakan Peradilan Militer untuk sanksi pidana. Hukuman Disiplin adalah pendidikan lanjutan bagi seseorang yang tergabung dalam organisasi Komcad dan mengikuti kursus yang dimaksudkan untuk menjadi kursus disiplin militer. Sebaliknya, pidana lebih merupakan kerjasama antara pendidikan militer dan pendidikan karena tidak termasuk ujian yang sedang berlangsung. Penyelesaian yang diberikan oleh hukum disiplin dalam hal tindak pidana yang dilakukan sedemikian ringan sifatnya dan bukan merupakan perbuatan tindak pidana, tetapi bertentangan dengan perintah atau tindakan yang tidak sesuai.³⁶

³⁶ Hasil wawancara dengan Letkol Sahrul, tanggal 4 September 2022

Seorang anggota Komcad apa yang telah menyelesaikan tugas di atas sekarang dapat dianggap sebagai pertanggungjawaban pie dalam bentuk apapun yaitu sebagai berikut:

1. Teguran,
2. Tersingkir ² 14 (empat belas) jam terlama.
3. Penahan berat terlama adalah ² 21 (dua hari penuh).

Kejahatan militer berkonsentrasi pada hubungan antara kegiatan kriminal dan kejahatan kekerasan. Mengganggu keseimbangan masyarakat pada umum. ² Hukuman Penjara dalam Tindak Pidana Harus Dijadikan Sebagai Upay Akhir Atau Pamungkas Senjata Bagi Pemain. Sebagai contoh, perhatikan anggota Komcad yang melakukan aksi terorisme sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UUD 1945: ² Pidana Pokok

a. Pidana Mati

Pasal 255 KUHAP menyatakan bahwa pelaksanaan hukuman mati harus memenuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak boleh bertentangan dengan konstitusi. Jika orang yang mengerjakan hukuman mati adalah anggota Komcad, maka pekerjaan sehari-hari akan dilakukan di sana tanpa gangguan dan tanpa mengkhawatirkan kehormatan.

b. Pidana Penjara

Hukuman penjara dapat diselesaikan dalam waktu paling cepat satu hari dan empat tahun. Eksekusi hukuman bagi anggota organisasi Komcad berlangsung di ² Masmil.

c. Pidana Kurungan

Penahanan Pidana membawa Hukum Minimal Satu Hari dan Maksimal Satu Tahun. Ada perbedaan antara terpidana yang terdaftar dalam program penjara dan yang tidak, yang pertama menerima pekerjaan di penjara penjara dan yang terakhir lebih menguntungkan daripada yang pertama.

d. Pidana Tutupan

Penutupan pidana adalah istilah yang digunakan untuk menyebut seseorang yang tidak melakukan pidana dalam rangka menyelenggarakan pengabdian kepada negara, melainkan melakukan pendekatan dengan cara yang lebih menguntungkan. Hukum Pidana dalam KUHP dipuji karena mempromosikan itikad yang lebih baik dari terpidana. Hal ini hanya pernah terjadi satu kali di Indonesia, dan itu terjadi pada tanggal 3 Juli 1946.

c. Pidana Tambahan

1. Pemecatan dinas dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki kesempurnaan Komcad.

Dalam konteks pemahaman kejahatan layanan militer tambahan, pemecatan harus diawali dengan penangguhan untuk menghubungi Badan Komcad. Karena jika kalimat di atas tidak diikuti, tidak aman untuk mendekati anggota Komcad. Pemecatan secara hukum mencegah dia kehilangan setiap janji yang dia terima dari anggota dinas Komcad sebelumnya. Penjahat pemecatan takut akan kehadiran

orang terpidana nanti di pengadilan. ² Pemecatan pidana selain kejahatan utama dipandang sebagai hakim militer tidak lagi layak untuk dipertahankan dalam kehidupan komunitas militer. Setelah pazukan dikatakan bersalah, semua orang mulai panik.

- a. ² Pencabutan hak-hak yang disebutkan pada Pasal 35 ayat 1 nomor 1, 2 dan 3 KUHP.

No.1, hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu, adalah istilah yang digunakan. Pencabutan hak untuk memegang jabatan dalam hal seseorang bertindak mencurigakan dan melakukan jabatan kejahatan yang disambungkan ² dengan Pasal 52 dan 52 KUHP.

No. 2, hak memasuki kepribadian Komcad, adalah Pencabutan Hak untuk Memasuki Keanggotaan Komcad, jika menurut temuan hakim, orang yang bersangkutan tidak mungkin hadir dalam populasi militer.

No.3: "Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum adalah pencabutan hak untuk memilih dan dipilih"; "Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum" Anggota militer yang melakukan kejahatan saat melakukan kekerasan di dalam rumah tangga dapat dinyatakan bertanggung jawab.

BAB III
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANGGOTA KOMCAD YANG
MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH
TANGGA (KDRT)

**A. Pertanggungjawaban Anggota Komcad Aktif Dalam Tindak
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)**

⁴ Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang “kebijakan kriminal”. Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu “kebijakan sosial” yang terdiri dari “kebijakan atau upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial” dan “kebijakan atau upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat”.³⁷

Masalah utama penegakan hukum di negara-negara berkembang khususnya Indonesia bukanlah pada sistem hukum itu sendiri, melainkan pada kualitas manusia yang menjalankan hukum (penegak hukum). Dengan demikian peranan manusia yang menjalankan hukum itu (penegak hukum) menempati posisi strategis. Masalah transparansi penegak hukum berkaitan erat dengan akuntabilitas kinerja lembaga penegak hukum. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, telah menetapkan beberapa asas. Asas-asas tersebut

³⁷ ² Barda Nawawi Arief. 2014. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 77.

mempunyai tujuan yakni untuk mewujudkan penyelenggara yang mampu menjalankan fungsi dan pelaksanaannya secara sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab.

Didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 disebutkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik, seksual, psikologis atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau merampas kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga⁵. Kekerasan dalam rumah tangga atau yang sering disebut dengan domestic violence didefinisikan sebagai pola perilaku yang kejam yang dilakukan oleh seseorang terhadap pasangan dalam hubungan intim seperti perkawinan, pacaran dan keluarga³⁸.

Sedangkan menurut Herkutanto, kekerasan dalam rumah tangga adalah tindakan atau sikap yang dilakukan dengan tujuan tertentu sehingga dapat merugikan perempuan secara fisik maupun psikis³⁹. Penelantaran ekonomi ada dua bentuk, yaitu penelantaran ekonomi ringan dan penelantaran ekonomi berat. Penelantaran Ekonomi ringan misalnya melakukan upaya-upaya dengan sengaja yang menjadikan korban merasa tergantung atau merasa tidak berdaya secara ekonomi atau merasa tidak

³⁸ Dewa Ayu Dwika Puspita Dewi, Nurul Hartini, 2017, "Dinamika Forgiveness pada Istri Yang Mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)", *Jurnal Psikolog dan Kesehatan Mental*, Vol.2 No.,1, hlm. 53

³⁹ Herkutanto, 2016, *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*, PT. Alumni, Bandung, hlm. 267-268

³terpenuhi apa yang menjadi kebutuhan dasarnya⁴⁰. Sedangkan Penelantaran Ekonomi berat misalnya berupa tindakan eksploitasi, tindakan manipulasi dan tindakan pengendalian lewat sarana ekonomi seperti dengan cara memaksa korban bekerja dengan cara eksploitatif termasuk dalam hal ini pelacuran, melarang korban untuk bekerja tetapi menelantarkannya, bisa juga mengambil barang tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari korban, merampas ataupun memanipulasi harta milik korban. Jika terdapat anggota Komcad aktif yang melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dan telah ³terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Kekerasan Dalam Rumah Tangga” sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 maka Terdakwa dituntut dengan dakwaan Tunggal dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

Dalam proses melakukan proses peradilan militer untuk anggota Komcad aktif, ³Hakim tentu saja mengumpulkan berbagai macam pembuktian. Pembuktian adalah suatu proses bagaimana alat-alat bukti tersebut dipergunakan, diajukan ataupun dipertahankan sesuai hukum acara yang berlaku. Sistem pembuktian yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer adalah sistem atau teori pembuktian berdasarkan Undang-Undang secara negatif sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 171 Undang-Undang Nomor 31 Tahun

³
⁴⁰ Dewa Ayu Dwika Puspita Dewi, Nurul Hartini, 2017, “Dinamika Forgiveness pada Istri Yang Mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)”, *Jurnal Psikolog dan Kesehatan Mental*, Vol.2 No.,1, hlm. 53

³ 1997 Tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya ada dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa apa yang bersalahlah melakukannya”.

¹ Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum yang akibatnya diatur oleh hukum. Dalam bahasa Belanda tindak pidana disebut dengan *Strafbaarfeit* atau kenyataan yang dapat dihukum⁴¹. Menurut Moeljanto tindak pidana merupakan perbuatan yang melawan aturan hukum yang disertai ancaman berupa pidana tertentu. Seseorang yang melanggar larangan tersebut dapat dikatakan juga sebagai perbuatan pidana yang merupakan perbuatan yang melawan hukum dan diancam dengan sanksi pidana⁴². Jenis-jenis Tindak Pidana secara umum untuk komcad aktif dengan jenis delik yaitu:

1. Delik formil adalah suatu delik dalam melakukan yang tindakannya dilarang dan diatur dalam sebuah peraturan Hukum.
- ¹ 2. Delik materil adalah delik yang akibatnya merugikan sehingga dilarang oleh Hukum. Sedangkan delik formil, yaitu pelanggaran suatu aturan hukum dengan memberikan hukuman kepada pelaku tindak pidana.

¹ ⁴¹ Imam Tondi Ramadhan, 2020, Analisis Yuridis Terhadap Delik Penganiayaan Terhadap Seorang pejabat ketika Menjalankan Tugas Yang Sah, *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara*, Hlm 8.

⁴² Moeljatno. 2018. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.

1 Delik materil memperhatikan konsekuensi terhadap adanya suatu perbuatan yang dilakukan dan dapat dimintai pertanggungjawaban.

3. Delik komisionis merupakan pelanggaran yang sudah diatur didalam aturan hukum.
4. Delik Omisionis adalah delik yang dilakukan sebab telah melanggar suatu kewajiban yang telah diatur oleh aturan hukum. Yang terdapat dalam pasal 428 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terkait kewajiban untuk memenuhi permintaan berdasarkan undang-undang dalam hal memperlihatkan orang dalam suatu fasilitas.
5. Delik kesengajaan (opzettlijke delicten) adalah delik yang berkenaan dengan “kesengajaan” seseorang dalam melakukan perbuatan yang melawan hukum.
6. Delik kealpaan merupakan delik pembentuk undang-undang disebut dengan “kealpaan” atau disebut juga dengan “kelalaian” dari pelaku agar dapat dipidanakan. Terdapat dua unsur dalam tindak pidana yaitu unsur subyektif dan obyektif. Unsur obyektif merupakan perbuatan yang memungkinkan adanya keadaan tertentu seperti yang terdapat dalam pasal 281 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sifat openbaar atau “dimuka umum”. Sedangkan unsur subyektif merupakan seseorang yang dapat dan mampu bertanggungjawab. Dalam tindak pidana Terdapat dua kesalahan yaitu dolus dan culpa merupakan

kesalahan yang dapat berhubungan dengan akibat dari adanya suatu perbuatan⁴³.

Pengertian Tindak Pidana kekerasan dalam rumah tangga secara umum merupakan suatu kejahatan yang dilakukan terhadap tubuh didalam KUHP disebut penganiayaan. Dari segi tata Bahasa, kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu kata sifat yang berasal dari kata dasar “aniaya” dengan awalan “pe” dan akhiran “an”. Sedangkan kekerasan dalam rumah tangga berasal dari kata benda yang berasal dari kata aniaya yang menunjukkan subyek atau pelaku penganiayaan⁴⁴. Dalam KBBI disebutkan, kekerasan dalam rumah tangga merupakan perlakuan sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan, dan sebagainya). Yang menyebut seseorang telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga, dalam hal melakukan penganiayaan orang tersebut harus dengan kesengajaan dalam melakukan suatu tindakan tersebut. Dimana dalam perbuatannya merugikan kesehatan orang lain yang menyangkut tubuh manusia⁴⁵. Di dalam KUHP tindak pidana terhadap tubuh disebut dengan penganiayaan dapat diartikan juga sebagai “perbuatan” yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atas luka pada tubuh orang lain.

⁴³ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm 38

⁴⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Penerbit Alumni Bandung 1984, Hlm30.

⁴⁵ Mhd. Teguh Syuhada Lubis, 2017, Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan Berat Terhadap Anak, *ISSN Jurnal Edutech Vol.3 No.1 Maret*, Hlm 134.

Menurut Mr. M.H. Tirtaamidjaja kekerasan dalam rumah tangga adalah tindakan yang dengan sengaja dapat menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Namun suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan jika perbuatan tersebut dilakukan untuk menambah keselamatan badan. Ada juga yang memahami kekerasan dalam rumah tangga merupakan dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka, kesengajaan tersebut harus dicantumkan dalam surat tuduhan, dan menurut doktrin atau ilmu pengetahuan hukum pidana penganiayaan mempunyai unsur-unsur yaitu sebagai berikut:

- 1) Adanya kesengajaan
- 2) Adanya perbuatan
- 3) Adanya akibat perbuatan yang dituju merupakan (rasa sakit pada tubuh, luka pada tubuh).⁴⁶

Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga merupakan kejahatan yang dilakukan terhadap tubuh dengan segala perbuatan-perbuatannya sehingga menjadikan luka atau rasa sakit pada tubuh bahkan sampai menimbulkan kematian. Kekerasan dalam rumah tangga dimuat dalam, Pasal 351-355 yaitu sebagai berikut:

1. Kekerasan dalam rumah tangga biasa pasal 351 KUHP.
2. Kekerasan dalam rumah tangga ringan Pasal 352 KUHP.

⁴⁶ Octavia Wandasari, 2014, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Saksi, *Skrpsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin*, Hlm 24-25.

3. Kekerasan dalam rumah tangga berencana pasal 353 KUHP.
4. Kekerasan dalam rumah tangga berat pasal 354 KUHP.
5. Kekerasan dalam rumah tangga berat pasal 355 KUHP. Kekerasan dalam rumah tangga berat dirumuskan didalam pasal 354 KUHP:

a. Barangsiapa dengan sengaja melukai orang lain dapat dijera pidana karena melakukan penganiyaan berat, dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.

b. Jika perbuatan tersebut mengakibatkan kematian, tersangka dapat dikenakan pidana penjara paling lama sepuluh tahun⁴⁷.

Salah satu syarat yang harus dilakukan dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh anggota komcad aktif yaitu adanya perlakuan yang dilakukan dengan sengaja, dalam hal ini kesengajaan sendiri juga harus memenuhi tiga unsur pokok yaitu, adanya perbuatan yang dilarang, adanya suatu akibat. Perbuatan tersebut harus melanggar hukum⁴⁸.

Dalam menentukan kesalahan dari seseorang yang telah melakukan tindak pidana, jaksa juga harus teliti dalam merumuskan suatu perbuatan yang telah dilakukan oleh anggota komcad aktif dan juga menyebutkan unsur-unsur dan tindak pidana yang dilakukan. Jika dihubungkan dengan unsur kesengajaan harus ditujukan perbuatannya, seperti penikaman dengan pisau yang mengakibatkan korban mengalami luka berat. Dalam

⁴⁷ Pasal 351-354 KUHP

⁴⁸ Ibid, Hlm.138-139

¹ hal ini perumusan luka berat telah dijelaskan di dalam pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai berikut:

1. Jatuh sakit yang tidak memberikan harapan untuk pulih kembali.
2. Tidak cakap dalam melakukan suatu pekerjaan, jabatan, atau pekerjaan pencaharian.
3. Tidak menggunakan salah satu panca Indera.
4. Cacat besar.
5. Mengalami kelumpuhan.
6. Akal, tenaga faham tidak sempurna lebih lama dari sempat minggu.
7. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan⁴⁹.

Pidana militer dibagi menjadi dua bagian ialah tindak pidana militer murni dan tindak pidana militer campuran. Tindak pidana militer murni merupakan tindak pidana yang memiliki sifat khusus dimana tindak pidana hanya dapat dilakukan oleh seorang militer dan tidak berlaku untuk masyarakat sipil. Contoh tindak pidana militer murni adanya suatu tindak pidana yang hanya dilakukan oleh seorang Prajurit militer, karena sifatnya khusus untuk militer. Tindak pidana desersi diatur dalam pasal 87 Kitab Undang-undang Hukum Pidana militer (KUHPM) sedangkan tindak pidana militer campuran merupakan perbuatan yang telah dilarang didalam suatu peraturan lain, namun ancaman didalam aturan tersebut dirasa ringan untuk seorang militer. Menjadi seseorang Anggota militer dalam berperilaku maupun bersikap haruslah mengutamakan pembatasan

⁴⁹ Pasal 90 KUHP

dalam berbuat sesuatu, artinya ¹ tunduk dan patuh kepada Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Kitab Undang-undang Hukum Disiplin Militer sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Anggota Militer (TNI) yaitu apabila anggota tersebut melakukan tindak pidana penganiayaan berat dapat dipidana dengan pasal 354 KUHP⁵⁰.

Menjadi kekhususan lain sebagaimana kekhususan pada Hukum acara Pidana Militer merupakan ada pada komandan (ANKUM/PAPER) diberikan kewenangan khusus dalam proses penyelesaian suatu perkara tindak pidana dilingkungan militer atau TNI, sejak dimulainya proses hukum dari tahap penyidikan, penangkapan atau penahanan, penyerahan penuntutan perkara, bahkan sampai kepada pelaksanaan pidana. Adanya kewenangan tersebut tentunya merupakan konsekuensi yang rasional yang harus mampu ditegakkan sebuah dasar organisasi militer⁵¹.

Jika diketahui unsur-unsur tindak pidana penganiayaan berat yang terjadi pada masyarakat sudah terpenuhi, karena pada dasar hukum yang telah ada dan berlaku sudah jelas menjelaskan secara unsur tersebut patut menjalankan semua akibat hukum sesuai dengan unsur-unsur tersebut diantaranya yang telah jelas diatur, Anggota komcad aktif yang melanggar norma tersebut patut menjalani semua akibat hukum. Pertanggungjawaban pidana merupakan penerimaan segala hukuman yang telah diberikan kepada pelaku yang telah melakukan pelanggaran-pelanggaran. Terkait

¹ Tomy Dwi Putra, 2013, Penerapan Hukum Militer Terhadap Anggota TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Desersi, *Lex Crimen Vol,II/No.2 April-Juni*, Hlm 6-7.

⁵¹ Moch Faisal Salam, *Hukum Pidana Militer Di Indonesia*, Bandung Mandar Maju, Hlm 18,52.

¹ dengan pemidanaan atau sanksi bisa berupa pidana pemecatan, penurunan pangkat atau pencabutan hak-hak tertentu. Hal ini diatur dalam pasal 6 sampai pasal 31 Bab II Buku 1 KUHPM dan pasal 8 Undang-undang Hukum Disiplin Prajurit ABRI yang berlaku untuk anggota komcad aktif ¹ baik berupa norma-normanya maupun mengenai sanksinya. Bahwa pertanggungjawaban anggota komcad aktif merupakan kemampuan bertanggungjawab yang dilakukan oleh anggota komcad aktif atas kesalahan yang telah dilakukan⁵².

Berdasarkan pasal 5 Undang-Undang Nomor 26 tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit, penentuan penyelesaian terhadap prajurit yang berhadapan dengan hukum secara hukum disiplin merupakan kewenangan dari Perwira Penyera Perkara (PAPER). Suatu pelanggaran hukum yang dilakukan oleh seorang anggota komcad aktif dalam penyelesaiannya selalu mengacu berdasarkan hukum pidana militer juga, hal tersebut telah dituliskan dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2019. ¹ Pada tahapan selanjutnya proses suatu kasus itu berlangsung sesuai dengan kebutuhan.

Hakikat pertanggungjawaban pidana bagi anggota komcad aktif, pada dasarnya merupakan suatu tindakan penjeratan atau pembalasan selama terpidana akan diaktifkan kembali dalam dinas militer setelah selesai menjalani pidana⁵³. Upaya hukum melalui pengadilan militer menjadi pilihan terakhir (ultimum remedium) apabila upaya pembinaan

⁵² Haryo Sulistriyanto, 2015, Pertanggungjawaban Pidana Anggota Militer TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Desersi, *Perspektif Volume XVI Edisi April*, Hlm 87

⁵³ *ibid*, Hlm 87

¹ disiplin dan penegakan hukum disiplin yang telah dilakukan tidak mampu untuk mengatasi. Pidana militer bertujuan untuk pendidikan militer dan pemejaraan kepada pelaku tindak pidana, dimana tindak pidana pada umumnya dirasakan mengganggu keseimbangan masyarakat. Penjatuhan ¹ pidana dianggap perlu sebagai alat yang ampuh untuk menjerat pelaku agar menjaga dan juga meningkatkan disiplin prajurit.

Masalah lainnya adalah bagaimana menangani mereka yang melanggar hukum atau yang ikut campur dalam bisnis yang tidak baik. Tidak ada satu pun proyek atau bisnis yang bertujuan untuk membantu rakyat suatu negara mematuhi hukum dalam kepatuhan. Ada kemungkinan proyek atau bisnis yang dimaksud ² benar-benar menghasilkan konten yang sesuai dengan tujuannya. Misalnya, jika penentangan terhadap undang-undang hanya diungkapkan dengan memberikan umpan balik negatif dalam bentuk undang-undang, ² masyarakat hanya dapat bertindak jika ada petugas. Bukan berarti cara (pemaksaan) ini secara konsisten menghasilkan produksi ketuhan buatan. Implikasinya, jika metode ini digunakan secara konsisten, maka penerapan hukum dan penegakan hukum akan tergantung pada apa yang digugat. Cara lain dapat digunakan, seperti cara lembut (atau persuasif), yang bertujuan agar masyarakat umum memahami hukum dan melakukannya dengan benar sehingga tidak ada konflik di antara individu anggota masyarakat.

² Indikator terbaik untuk lingkungan tidak mungkin terjadi jika polisi tidak selaras dengan lingkungan. Situasi akan menjadi lebih buruk jika tidak ada

motivasi untuk belajar dan memahami lingkungan karena ada beberapa kekurangan dalam etiket formal atau fisik. Dengan sistem sosial dan agama yang lemah, Indonesia adalah negara dengan etnis minoritas yang cukup besar dan komunitas agama yang khusus. Namun, mayoritas penduduk Indonesia tinggal di pedesaan dengan karakter yang berbeda dengan yang terlihat di perkotaan. Di wilayah pedesaan, masalah mungkin perlu ditangani secara lebih tradisional; di wilayah perkotaan, tidak ada masalah yang dapat diselesaikan sepenuhnya tanpa menggunakan metode konvensional. Jika demikian, bagaimana Anda menggambarkan lingkungan jika perlu? Pertama, petugas penegak hukum harus mengenal stratifikasi sosial atau stratifikasi sosial dalam masyarakat setempat, seiring dengan status atau pertimbangan lainnya.

Masalah lain yang harus dipahami dan dipertimbangkan adalah lembaga-lembaga yang berfungsi dan sangat dihargai oleh mayoritas anggota masyarakat. Lembaga Pemerintah, Lembaga Pendidikan, Lembaga Penegak Hukum, dan lembaga sosial lainnya termasuk dalam daftar ini. Menurut teori, organisasi sosial ini memiliki hubungan fungsional, artinya anggotanya memiliki pengaruh yang signifikan terhadap stabilitas atau perubahan sosial yang luas yang mungkin terjadi di masa depan.⁵⁴

Memahami dan memahami fakta-fakta tersebut di atas membuka pintu untuk mengidentifikasi hukum dan adat istiadat setempat serta norma-norma sosial yang berlaku lainnya. Untuk secara efektif mengelola masalah

⁵⁴ Ibid, 48.

yang muncul (atau potensial), pengetahuan dan pemahaman tentang norma, aturan, dan hukum sangat penting. Selain itu, dapat dipahami (dan mungkin diterima) bahwa kode hukum tertulis memiliki sejumlah ambiguitas yang harus diselesaikan dengan cepat dan tegas (terakreditasi).

Penegakan hukum yang adil dan imperatif dapat dikurangi jika hukum kembali ke fungsi semula menegakkan keadilan, kebaikan, dan kenyamanan. Hukum dapat berfungsi dengan baik jika ada keserasian dan kerjasama antara tiga faktor berikut:

1. Hukum dan peraturan itu sendiri.
2. Ada argumen yang bagus bahwa keadaan undang-undang saat ini di bidang yang relevan dengan keberadaan manusia tidak memuaskan. Kemungkinan lain adalah ketidakcocokan antara penerapan hukum dan hukum adat, atau hukum yang tidak jelas. Ada konflik konstan antara hukum tertulis dan hukum adat, antara lain.

2. Mentalitas Petugas yang menegakkan hukum.

Hakim, polisi, jaksa, pembela, jaksa, dan entitas lainnya adalah contoh petugas penegak hukum. Itu akan terjadi dengan sistem peradilan jika hukum dan prosedurnya sehat, tetapi jika proses pemeriksaan mentalnya cacat.

3. Fasilitas yang diharapkan untuk mendukung pelaksanaan hukum

Penegakan hukum tidak akan berfungsi dengan baik jika hukum dan peraturannya baik dan mentalitas aparat penegak hukum baik, tetapi fasilitasnya tidak memadai.

² 4. Kesadaran dan kepatuhan hukum dari para warga masyarakat

² Penegakan hukum bukanlah tujuan akhir dari proses hukum karena keadilan adalah tujuan akhir dan bukan sesuatu yang harus dicapai melalui penegakan hukum. Pernyataan di atas adalah bahwa keadilan tidak dapat diterapkan pada seluruh penduduk. Hal ini karena proses keadilan yang terjadi antara dua kutub keadilan citra berlangsung lambat.

² Suum Cuique Tribuere juga tidak bisa eksis sendiri sebagai sebuah keadilan, membuat Naminem Laedere lebih dari sekedar sebuah keadilan. Ada ketidaksepakatan antara dua kutub dalam hal ini. Ada lebih banyak keadilan di kutub pertama dan lebih banyak keadilan di dekat kutub lainnya. Peristiwa penting yang terjadi di sekitar makam Naminem Laedere adalah ketika masyarakat mulai memiliki kepedulian yang luas terhadap cara hidup mereka. Namun, jika masalah yang dihadapi bersifat ² spiritual atau sensitif, orang yang bersangkutan harus lebih dekat dengan kutub Suum Cuique Tribuere. Gagasan di sini adalah bahwa hanya ada orang.

² Upaya pertanggungjawaban hukum untuk menegakkan hukum pidana tentang kekerasan dalam rumah tangga oleh anggota Komcad aktif adalah sebagaimana anggota hukum pidana ini ditawarkan.:⁵⁵

1. Pre-emptif

Tindakan preventif, seperti diketahui, adalah mengambil langkah-langkah untuk mengidentifikasi penyebab utama kejahatan kekerasan

⁵⁵ Hasil wawancara dengan Letkol Sahrul, tanggal 4 September 2022.

melalui tekanan sosial, tekanan situasional, dan tekanan sosial untuk mengeliminasi calon anggota geng.

4 2. Preventif

Pencegahan sebagai upaya mencegah terjadinya gangguan agar tidak berlanjut menjadi gangguan nyata atau ancaman yang sebenarnya. SATBINMAS (Unit Pengembangan Masyarakat) bertindak di sini untuk melakukan pembinaan masyarakat, termasuk kegiatan penjangkauan masyarakat, koordinasi, dan kegiatan kolaboratif dengan organisasi, lembaga, lembaga, dan/atau tokoh masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan, khususnya tentang UU RI No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Namun menurut hasil wawancara, ini tidak berfungsi karena tidak cukup uang untuk melakukan tugas-tugas di atas.

3. Menurut Undang-Undang Nomor 23 tentang Penghapusan Kekerasan di Rumah Tangga Pasal 13 (a), kepala negara dan kepala daerah dapat mengambil tindakan untuk menyediakan ruangan khusus untuk membantu warga negara bersenjata jika sesuai dengan masing-masing fungsi dan tugas. ² Pasal 13 (b) UU No. 23 tentang PKDRT menyatakan bahwa, sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing, masyarakat umum dan media lokal dapat memberikan bantuan kepada pengungsi, termasuk perawatan kesehatan profesional, kerja sosial, dan bimbingan spiritual. Namun, tidak demikian yang terjadi di wilayah studi tempat

para peneliti melakukan penelitian. Dalam situasi ini, penyidik peran yang menentang liputan media karena mengancam korban.⁴

3. Represif

Diwakili sebagai tata cara penegakan hukum terhadap bukan orang, seperti gangguan, fakta aktual seperti penindakan, pemberantasan, kejahatan yang terjadi, atau proses hukum, dengan tujuan memberikan bukti dan menimbulkan jera untuk mencegah pelaku dari melakukan atau menyembunyikan tindak pidana. Akibatnya, ada beberapa kelemahan dalam Undang-Undang KDRT yang dimaksud. Misalnya, saat melaporkan kasus KDRT, pelapor sering memberikan bukti berupa isyarat visual dan verbal dari korban, sehingga pelapor dapat langsung ditempatkan di ruang sidang. Karena itu, banyak percakapan terkait KDRT terdengar di kantor, dengan sebagian pengusaha menyebut UU KDRT sebagai "senjata" bagi pengusaha lain.⁵⁶

B. Pertanggungjawaban Anggota Komcad Tidak Aktif Dalam Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Sebagai instrument pengendalian sosial penegakan hukum diperlukan guna menjaga ketertiban yang menjadi ekspektasi dalam kehidupan masyarakat, ditinjau dari perspektif peran dalam penegakan hukum yang strategis akan menjadi alat pengendali bagi perilaku para penyelenggara Negara, elit politik dan masyarakat yang meliputi seluruh aspek kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara, sedangkan

⁵⁶ Hasil wawancara dengan Letkol Sahrul, tanggal 4 September 2022.

peranan penegakan hukum diaplikasikan dalam proses peradilan mulai dari penyidik, penuntutan hingga eksekusi putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap.

Proses penegakan hukum pidana untuk anggota komcad tidak aktif, tidak saja dibutuhkan perangkat peraturan perundang-undangan, tetapi juga dibutuhkan instrument penggeraknya yaitu institusi-institusi penegah hukum yang merupakan kompone-komponen dari sistem peradilan pidana seperti kpolisian Negara RI, Kejaksaan RI, badan peradilan dan lembaga pemasyarakatan, Peradilan pidana dikatakan sebagai system karena di dalam system tersebut bekerja subsistem – subsistem yang mendukung jalannya peradilan pidana yaitu suatu pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan terpidana.

² Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah sebuah terobosan bagi anggota komcad tidak aktif perbuatan kekerasan yang dilakukan dalam ranah rumah tangga untuk melindungi para korban, terutama kaum perempuan. Akibatnya timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikologis, seksual, dan atau bisa mengakibatkan pelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Jika dalam suatu putusan bahwa ada pelaku yaitu anggota komcad tidak aktif yang telah meyakinkan melakukan perbuatan kekerasan dalam rumah tangga, maka akan diancam dalam pasal 44 ayat (4) UU RI nomor 23 tahun 2003 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dilakukan oleh anggota komcad tidak aktif terhadap korban yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan abatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari. Oleh karena itu sahnya pelaku melakukan perbuatan kekerasan fisik yang dilakukan terhadap korban adalah dengan keterangan-keterangan yang dihadirkan dalam persidangan sebagaimana yang diatur dalam KUHAP pasal 183. Keterangan-keterangan tersebut antara lain yaitu, keterangan para saksi dan keterangan ahli. Perbuatan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh anggota komcad tidak aktif yang dapat menimbulkan luka lecet pada salah satu bagian tubuh tetapi tidak mengakibatkan halangan dalam melakukan pekerjaan atau aktivitas lain terhadap korban, maka anggota komcad tidak aktif tersebut akan diancam pidana penjara selama 3 bulan.

BAB IV

Penutup

A. Kesimpulan

- ⁵ Masa pengabdian komponen cadangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) huruf a terdiri masa aktif dan masa tidak aktif. Pasal 46 UU PSDN disebutkan terhadap mereka komponen cadangan selama masa aktif akan diberlakukan hukum militer, yang juga memiliki arti secara *contrario* terhadap mereka komponen cadangan selama masa tidak aktif tidak diberlakukan hukum militer. Perbedaan status subjek hukum antara komponen cadangan dalam masa aktif dan masa tidak aktif, sesungguhnya bermula dari kerancuan status warga negara yang menjadi komponen cadangan yang berimplikasi pada kekaburan sampai tahap mana rakyat dapat diikutsertakan dalam upaya pembelaan negara, dan berikutnya sejauh mana status hukum dari mereka yang bergabung sebagai komponen cadangan, sebagai kekuatan utama atau bukan. Pasal ⁵ 43 huruf a menyebutkan bahwa masa aktif komponen cadangan pada saat mengikuti pelatihan penyegaran dan/atau pada saat mobilisasi dan ⁵ pasal 43 huruf b menyebutkan bahwa masa tidak aktif komponen cadangan ⁵ merupakan masa pengabdian komponen cadangan dengan melaksanakan pekerjaan dan/atau profesi semula. ⁴ Pelaku kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh anggota Komcad harus bertanggung jawab atas tindakannya sebagai hasil dari hukum. ² Bentuk pertanggungjawaban pidana kepada anggota Komcad yang melakukan

kejahatan dapat diselesaikan seperti hukum disiplin atau penejanaan sanksi pidana melalui pengadilan. Hukuman disiplin adalah bentuk pendidikan bagi anggota komunitas Komcad yang diberhentikan karena disiplin.

2. Adanya beberapa jenis pengadilan, maka anggota komponen cadangan jika melakukan tindak pidana akan dihukum sesuai dengan masa pengabdian. Pasal 46 UU PSDN disebutkan terhadap mereka komponen cadangan selama masa aktif akan diberlakukan hukum militer, jadi jika Komcad melakukan tindak pidana akan diadilkan di pengadilan militer. Adanya hal tersebut dikarenakan komponen cadangan dalam masa aktif memiliki tugas yaitu melaksanakan tugas negara dalam bidang pertahanan. Sedangkan komponen cadangan yang berada pada masa tidak aktif menurut Pasal 46 UU PSDN tunduk pada hukum sipil, sebagai warga negara Indonesia dan akan dilaksanakan di pengadilan negeri.


B. Saran

1. Masyarakat khususnya para orang tua dan perempuan harus menjalin komunikasi antar generasi. Laki-laki atau seseorang harus memahami bahwa konsumerisme tidak sejalan dengan cara hidup penduduk Indonesia. Pasangan itu harus melayani sebagai pendeta atau pembimbing kelompok. Pria dan wanita harus membesarkan anak-anak mereka dalam pendidikan agama yang baik.

2. Hukuman yang tercantum dalam Undang-Undang tanggal 23 September 2004 tentang “Penghapusan Kekerasan Dale Rumah Tangga” harus diubah karena hukum yang diberikan atau dibacakan tidak terlalu keras terhadap pelakunya . Hukum tersebut di atas tidak sejalan dengan apa yang telah dilakukan subjek sebelumnya terkait dengan ²korban kekerasan di dalam rumah tangga.

Daftar Pustaka

- Abdul Wahid dan Mohammad Labib. 2014. *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*. Bandung: Refika Aditama.
- Barda Nawawi Arief. 2014. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 77.
- Eddy O.S. Hiarij, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm 121.
- Haryo Sulistiryanto, “Pertanggungjawaban Pidana Anggota Yang Melakukan Tindak Pidana Desersi”, dalam *Jurnal Volume XVI No. 2 Tahun 2011*.
- Moerti Hadiarti Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010.
- Moch Faisal Salam, *Hukum Pidana Militer Di Indonesia*, Bandung Mandar Maju,
- Michael Barama. 2016. Model Sistem Peradilan Pidana dalam Perkembangan. *Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 3. No. 8*.
- Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Depok.
- Tomy Dwi Putra, 2013, *Penerapan Hukum Militer Terhadap Anggota TNI Yang Melakukan Tindak*
- Ridwan, *Kekerasan Berbasis Gender(Rekonstruksi Teologis, Yuridis, dan Sosiologis)*, Purwokerto, *Pusat Studi Gender (PSG) STAIN Purwokerto*.
- Romli Atmasasmita, 2000, *Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung,
- S.R. Sianturi, S.H., *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, 2010, Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia.
- Sulistiyowati Irianto dan Shidarta, *Metode Penelitian Hukum : Konstelasi dan Refleksi*, 2013, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudja, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Sugiyono, 2018. *Metode penelitian pendidikan:(pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R & D)*. Bandung: Alfabeta.



BAB I PAK BAS REVISI RM.docx

ORIGINALITY REPORT

29%

SIMILARITY INDEX

29%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

2%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

| | | |
|---|---|-----|
| 1 | www.publishing-widyagama.ac.id Internet Source | 10% |
| 2 | repository.umsu.ac.id Internet Source | 9% |
| 3 | repository.umy.ac.id Internet Source | 3% |
| 4 | jurnalmahasiswa.umsu.ac.id Internet Source | 2% |
| 5 | www.jogloabang.com Internet Source | 2% |
| 6 | eprints.umm.ac.id Internet Source | 2% |

Exclude quotes Off

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography Off